



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



No.: S-00001/BEI.KEU/01-2025

1 Januari 2025

Yth. Direksi / Pimpinan Pengguna Jasa Bursa Efek Indonesia
di tempat

Perihal: Penyampaian Tambahan Informasi atas Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2025

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat BEI Nomor S-13561/BEI.KEU/12-2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2025 dan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean tanggal 31 Desember 2024, bersama ini kami informasikan bahwa :

1. Tarif PPN untuk tahun 2025 dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan **Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain.**
2. Nilai Lain yang dimaksud pada poin 1 tersebut adalah sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai *Invoice*.

Dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut berkenaan dengan penyesuaian tarif PPN tersebut, dapat menghubungi Divisi Keuangan dan Akuntansi Bursa Efek Indonesia melalui email keu5@idx.co.id.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seluruh Insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku. Jika mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut <http://wbs.idx.co.id/>.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irvan Susandy
Direktur

Risa E. Rustam
Direktur